



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 775 TAHUN 2020

TENTANG

**SUSUNAN KEANGGOTAAN LEMBAGA BAHASA DAN ILMU AL-QUR'AN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PERIODE TAHUN 2020-2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa Keanggotaan Pengurus Lembaga Bahasa dan Ilmu Al-Qur'an (LBIQ) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode Tahun 2016-2019, sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 1656 Tahun 2016 tentang Penetapan Keanggotaan Pengurus Lembaga Bahasa dan Ilmu Al-Qur'an (LBIQ) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode Tahun 2016-2019 telah berakhir masa baktinya;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Bahasa dan Ilmu AL-Qur'an Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Susunan Keanggotaan Lembaga Bahasa dan Ilmu Al-Qur'an Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode Tahun 2020-2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Bahasa dan Ilmu AL-Qur'an Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 75011);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN LEMBAGA BAHASA DAN ILMU AL-QUR'AN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PERIODE TAHUN 2020-2022.

KESATU : Menetapkan susunan keanggotaan Lembaga Bahasa dan Ilmu Al-Qur'an Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode Tahun 2020-2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2020.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2020



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Deputy Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
7. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
8. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Para Ketua Lembaga Keagamaan Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 775 TAHUN 2020
TENTANG
SUSUNAN KEANGGOTAAN LEMBAGA BAHASA
DAN ILMU AL-QUR'AN PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA PERIODE TAHUN 2020-2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN LEMBAGA BAHASA DAN ILMU AL-QUR'AN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PERIODE TAHUN 2020-2022

A. Badan Pembina Lembaga Bahasa dan Ilmu Al-Qur'an Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

1. Ketua : Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris : Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Anggota : 1. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi
DKI Jakarta
2. Prof. DR. HD. Hidayat, M.A.
3. DR. H. Muhsin Salim, SQ., M.A.
4. Drs. H. A. Syatibi, M.A.

B. Pengurus Lembaga Bahasa dan Ilmu Al-Qur'an Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta

1. Kepala : DR. Baeti Rohman, SQ., S.Pd., MA.
2. Kepala Subbagian Tata Usaha : Ardy Rizki Miftakhul Falah, S.Hum.
3. Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan : DR. H. Mohammad Adnan, Lc., MA., LL.M.
4. Kepala Seksi Pendidikan dan Latihan Tenaga Pengajar : DR. Arsyad, M.Pd.
5. Kepala Seksi Pengajaran : Drs. Usep Setia Mulya, M.M.
6. Kepala Seksi Perpustakaan Dokumentasi dan Publikasi : Ahmad Munthoi, S.Pd.I



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN